



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR: 4 TAHUN 2020

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang terhadap pejabat penyelenggara Negara diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa Kota Bukittinggi telah memiliki Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 namun perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan korupsi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata cara pendaftaran / pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara Negara, penyelenggara Negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
8. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
9. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
10. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara..
11. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggaraan Negara, baik atas nam Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
14. Pendaftaran adalah penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
15. Pengumuman adalah pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
17. E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
18. Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah pejabat yang ditetapkan oleh Walikota Bukittinggi untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
19. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN.
20. Admin Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

21. Pengawas Penyelenggara urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD/Pengawas Pemerintahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Disiplin adalah perilaku Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar Pegawai Negeri Sipil.
24. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota adalah sebagai pedoman dasar dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dimaksudkan untuk mencegah dan menjauhkan penyelenggara negara dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk membangun integritas penyelenggara negara sehingga dapat tercipta penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa.

BAB III

WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Walikota Bukittinggi;
 - b. Wakil Walikota Bukittinggi;
 - c. Asisten Pemerintahan;
 - d. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Asisten Administrasi Umum;
 - f. Kepala SKPD;
 - g. Pejabat Fungsional Auditor;
 - h. Pejabat Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah; dan
 - i. Tim Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu pada saat :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; dan/atau
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau perbaikan, penyampaian kelengkapan /perbaikan LHKPN dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari KPK.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirim melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data, formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh KPK paling kurang memuat :
 - a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Instansi;
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
 - e. Alamat;
 - f. Identitas Istri atau Suami;
 - g. Identitas Anak;
 - h. Jenis, Nilai dan asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. Surat kuasa mengumumkan harta kekayaan ; dan
 - l. Surat Pernyataan.

BAB V

PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.

- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Penanggungjawab LHKPN adalah Sekretaris Daerah;
 - b. Koordinator Bidang Kepegawaian, adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Koordinator Bidang Pengawasan adalah Inspektur;
 - d. Administrator Instansi Aplikasi LHKPN adalah Pejabat Struktural dan fungsional pada Bidang Data Pengadaan, Mutasi Dan Pemberhentian Aparatur yang bertugas mengelola dan mengkoordinir Administrator pada SKPD;
 - e. Administrator Unit Kerja/SKPD Aplikasi LHKPN adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Unit Kerja/SKPD yang melakukan pendataan kepegawaian pada Unit Kerja/SKPD yang bertugas melakukan pendataan wajib LHKPN pada Unit Kerja/SKPD.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI TINDAKAN ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Terhadap Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif diberikan berupa :
- a. Tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi/promosi jabatan;
 - b. Hukuman disiplin.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penjatuhan Hukuman Disiplin yang meliputi:
- a. Hukuman Disiplin Ringan;
 - b. Hukuman Disiplin Sedang;
 - c. Hukuman Disiplin Berat.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. teguran lisan ;
 - b. teguran tertulis ; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (5) Jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- (6) Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ; dan
 - c. pembebasan dari jabatan.

BAB VII
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 10

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat/ Tim Pemeriksa Kota Bukittinggi sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat Tim Pengelola LHKPN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 14 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Maret 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,


M. RAM'AN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


YUEN KARNOVA